

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 134-K/PM.III-12/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANCE ADOLF DURANT**
Pangkat, NRP : Kopda Ttg, 115699
Jabatan : Anggota Satang
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 19 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Balai No. 89 Perak Barat Kec.
Kremlangan Surabaya Jatim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut :

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Yance Adolf Durant**, Kopda Ttg NRP 115699 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Set Denmako II sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196490879 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Denmako Koarmada II.